

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI TEPI**

JALAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH

(STUDI DI UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA
DAN PARKIR TEPI JALAN UMUM PASAR KLEWER)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA**

HUKUM

OLEH :

SABILA NALANDA ILYAS

19103070043

PEMBIMBING :

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

**PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditegaskan bahwa setiap badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. Hal ini mempunyai tujuan agar pemanfaatan jalan sebagai sarana transportasi tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas. Hal ini tentu diperlukan adanya perhatian dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum akan tetapi pada kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Peningkatan target tiap tahunnya berdasarkan pada survey potensi yang dilakukan terhadap lahan parkir. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan masih ditemui beberapa hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi berasal dari tidak patuhnya petugas parkir dalam menarik tarif retribusi di lapangan. Selain itu, dari segi konsumen/pengguna parkir nya masih sering tidak membayar parkir sesuai tarif dan kurangnya pengetahuan tentang retribusi parkir. Hambatan lainnya kemudian terdapat dari dalam UPTD Perparkiran sendiri yakni masih kurang maksimal pengawasan terhadap pengelola parkir dan petugas parkir yang berada di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum sudah sesuai dengan teori efektivitas hukum dan teori *Maslahah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas suatu hukum dapat berjalan pada kenyataan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu untuk menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan di Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Klewer Jl. Dr. Radjiman. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum yang menggunakan landasan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dilihat dari 5 faktor masih kurang efektif. Selain itu, ditinjau dari teori *Maslahah* kebijakan ini juga masih banyak kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas Hukum, dan Teori Maslahah.*

ABSTRACT

It is emphasized that any entity or individual may not use the land owned by the Road to park motorized vehicles or to load and unload goods without the Mayor's permission in accordance with Surakarta City Regional Regulation No. 6 of 2004 regarding Parking Fees on the Side of Public Roads. Therefore, the road as a means of transportation should not cause damage and disturbance to the traffic. Even though a Regional Regulation stipulates parking fees on public roads, reality is not expected. The increase in the target every year is based on results of surveys conducted on parking lots, but it does require the attention of a variety of parties to overcome these problems. The policy implementation is still plagued by obstacles, most of which are the disobedience of parking attendants in collecting retribution rates in the field. In addition, from a consumer/parking point of view, they often do not pay for parking in accordance with rates and are unaware of parking fees. In addition, there is a lack of optimal supervision of parking managers and parking officers within UPTD Parking.

The purpose of this study is to explain the policy of the Surakarta City government in increasing local revenue from the parking fees sector on public roads in accordance with the theory of legal effectiveness and the Maslahah theory in order to increase local revenue. Research of this type is field-based. An empirical juridical approach is used to determine the effectiveness of a law in practice. As a descriptive-analytical study, this study seeks to explain a problem based on the description at the research location, namely the Parking UPTD of Surakarta City Transportation Service and the Parking on the Side of Public Street Pasar Klewer Jl. Dr. Radjiman. Data collection techniques used Interviews, observations, and documentation.

The results of the study show that the policy of the Surakarta City Government in increasing local revenue from the parking fees sector on public roads by using the Surakarta City Regional Regulation Number 6 of 2004 concerning Parking Fees on Public Roadsides is viewed from 5 factors as less effective than it appears. Furthermore, the policy has many disadvantages in comparison to its benefits in terms of Maslahah theory.

Keywords: *Government Policy, Regional Original Revenue, Legal Effectiveness, and Maslahah Theory*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Sabila Nalanda Ilyas
NIM : 19103070043
Judul : Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalahah (Studi di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Klewer Jl. Dr. Radjiman).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2023
Pembimbing


Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-399/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA DAN PARKIR TEPI JALAN UMUM PASAR KLEWER JL. DR. RADJIMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABILA NALANDA ILYAS
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070043
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 641e448228469



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 641a6edfc1a20



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 641984602a18e



Yogyakarta, 28 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642117e6621ba

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabila Nalanda Ilyas

NIM : 19103070043

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalah (Studi di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Klewer Jl. Dr. Radjiman)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2023
Yang menyatakan



Sabila Nalanda Ilyas
NIM : 19103070043

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. *“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNya lah kita kembali”*.

(QS Al-Baqarah: 155-156.)

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Just Keep Going. Do Everything Because Allah. Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience.”

(Sabila Nalanda Ilyas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan Bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Astuti Wandyatmanti, S.E. selaku ibu dari penulis yang telah membesarkan, mendidik, mendukung, serta selalu ada untuk penulis dari kecil hingga sekarang.
2. Mohammad Ilyas, S.H., M.H. selaku ayah kandung dari penulis yang telah mendukung sampai penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu.
3. Dwi Susetyo, S.H. selaku papi dari penulis yang telah mendukung sampai detik ini.
4. Nabila Nalanda Ilyas, Nala Anoraga Ilyas, Nadila Nalanda Ilyas, dan Laila Nalanda Ilyas selaku saudara kandung penulis. Allidlah Imam Sofyan selaku saudara ipar penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “*h*”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis Ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū ‘Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدتْ	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	Ar-Risālah
النساء	Ditulis	An-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalah (Studi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Klewer Jl. Dr. Radjiman) ini dilakukan dalam rangka agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang dengan segenap kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, serta keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang dengan ketulusan hati memberikan masukan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akademik dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen program studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan penulis ketika membutuhkan materi untuk melengkapi bahan skripsi ini.
9. UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
10. Informan penulis yaitu: Bapak Haryono Nugroho, S.SiT. (TD) selaku Kepala UPTD Perparkiran, Bapak Agus Irianto Siahaan, S.ST. (TD)

selaku Staf Analis Lalu Lintas di UPTD Perparkiran, Bapak Atut Susilo selaku Pengelola Parkir di Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Klewer Jl. Dr. Radjiman, Bapak Beni Wijanarko selaku petugas parkir di Pasar Klewer, dan Saudari Niken Ayu Mutiasari selaku Pengguna Parkir di Pasar Klewer.

11. Astuti Wandiyatmanti, S.E. selaku Ibu tersayang yang selalu menyayangi, mendoakan, merawat, membimbing, dan mendukung penulis dari kecil hingga dewasa ini dan Mohammad Ilyas, S.H., M.H. selaku ayah kandung, serta Dwi Susetyo, S.H. selaku papi yang selalu menyayangi, mendoakan, dan mendukung penulis.
12. Saudara kandung penulis : Nabila Nalanda Ilyas, Nala Anoraga Ilyas, Nadila Nalanda Ilyas, dan Laila Nalanda ilyas, serta saudara ipar penulis Allidlah Imam Sofyan yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Sahabat dekat penulis : Fidail Khoir, Niken Ayu Mutiasari, Arisna Bella Saprilla, Farid Rizky Setiawan, Herwina Farhah Rafisyah, Lanal Fudala, Zakiah, Rosmawati, Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella, dan Erni Purwaningsih yang selalu mendukung, membantu, dan selalu ada saat sedih dan senang.
14. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat dimana penulis ditempa dan berproses dan yang telah memberikan pengalaman serta ilmu yang tidak didapatkan saat perkuliahan dan tak terlupakan bagi penulis.

15. Keluarga Yudha XLIII Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang dan berproses Bersama serta membantu penulis berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
16. Kakak tingkat penulis Enggar Wijayanto, yang telah membantu, mendukung, memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi penulis.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Penyusun

Sabila Nalanda Ilyas

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	5
D. TELAAH PUSTAKA	6
E. KERANGKA TEORITIK.....	14
F. METODE PENELITIAN.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	25

BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Efektifitas Hukum	27
1. Definisi Efektivitas Hukum.....	27
2. Efektivitas dan Fungsi Hukum	30
B. Teori Masalahah	35
1. Pengertian Masalahah	35
2. Dasar Hukum Masalahah	38
3. Macam-Macam Masalahah.....	40
4. Kehujjahan Masalahah.....	42
5. Masalahah dalam Maqashid Syariah.....	43
 BAB III GAMBARAN UMUM, STRUKTUR PENGELOLAAN PARKIR, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR..	 46
A. STRUKTUR DAN DINAMIKA PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR KLEWER.....	46
1. Gambaran UPTD Perparkiran	46
2. Data Lapangan di Pasar Klewer	54
B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR.....	63
 BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.....	 76
A. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum	76

B. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalah.....	87
BAB V PENUTUP	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
SURAT IJIN PENELITIAN.....	I
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	II
SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN WAWANCARA....	VIII
CURRICULLUM VITAE	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap daerah di Indonesia dituntut mandiri, memberikan pelayanan pada masyarakat secara tepat, lebih baik dalam segala bidang dan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di berbagai sektor. Dengan diberikan otonomi kepada setiap daerah tentu setiap daerah dapat menentukan sendiri kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau potensi dari setiap daerah tersebut. Kebijakan- kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pengelolaan setiap daerah. Namun pada dasarnya pemerintah pusat tetap mengkoordinir meskipun setiap daerah mempunyai kewenangan atau kekuatan hukum dalam membuat suatu kebijakan tertentu.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan landasan yuridis dalam mengembangkan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan diberikannya otonomi kepada setiap daerah di Indonesia adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan daerah.¹ Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang - undang No. 28 tahun 2009, setiap pemerintah daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Upaya untuk

¹ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007) Hlm. 79

meningkatkan sumber penerimaan daerah adalah dengan mengelola sumber penerimaan dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Pengembangan maupun perluasan di berbagai sumber pendanaan untuk pengembangan daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah di Indonesia yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Satu diantara sumber-sumber untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi adalah pengelolaan parkir yang diatur oleh undang-undang. Retribusi parkir harus dikelola dengan baik dan profesional, hal ini dikarenakan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sangat signifikan. Dalam rangka meningkatkan hasil penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dibutuhkan aturan-aturan hukum yang jelas, konkrit agar sejalan dengan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah serta supaya dapat diterapkan sebagai sumber penerimaan daerah. Salah satunya dari sektor transportasi khususnya retribusi parkir cukup berpotensi dan berkontribusi besar untuk menunjang pendapatan keuangan daerah.

Dalam hal ini, UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga sangat berkesinambungan dengan masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi parkir di tepi jalan umum serta diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tentunya, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang dituangkan dalam UU HKPD (Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) ini.

Retribusi adalah antara prestasi yang dilakukan (pembayaran) dengan kontraprestasi dalam retribusi bersifat langsung, pembayaran ada imbalannya secara langsung dari pemerintah. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku untuk umum, pembayarannya mendapat imbalan langsung, hasil retribusi untuk pelayanan umum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam

² Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang. Setara Press, hlm. 10-11.

undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah diberi wewenang untuk menentukan pendapatan-pendapatan daerah manakah yang perlu untuk dilakukan pengaturan dalam proses penarikan pajak dan retribusi daerah untuk kemudian dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai perwujudan adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditegaskan bahwa setiap badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota. Hal ini mempunyai tujuan agar pemanfaatan jalan sebagai sarana transportasi tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas. Hal ini tentu diperlukan adanya perhatian dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum akan tetapi pada kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Peningkatan target tiap tahunnya berdasarkan pada survey potensi yang dilakukan terhadap lahan parkir. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan masih ditemui beberapa hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi berasal dari tidak patuhnya petugas parkir dalam menarik tarif retribusi di lapangan. Selain itu, dari segi

konsumen/pengguna parkir nya masih sering tidak membayar parkir sesuai tarif dan kurangnya pengetahuan tentang retribusi parkir. Hambatan lainnya kemudian terdapat dari dalam UPTD Perparkiran sendiri yakni masih kurang maksimal pengawasan terhadap pengelola parkir dan petugas parkir yang berada di lapangan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum sudah sesuai dengan teori efektivitas hukum?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum menurut perspektif masalah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum sudah sesuai dengan teori efektivitas hukum
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum menurut perspektif masalah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Kota Surakarta. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat terutama terhadap kalangan akademisi untuk merangsang pemikiran kritis para akademisi menyikapi dinamika Tata Negara yang ada.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi solusi bagi semua kalangan masyarakat, akademisi, dan mahasiswa karena pembahasan tentang Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Kota Surakarta dilihat dari perspektif Masalah.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Fitri Yuliani dari program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir”. Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan manfaat dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo serta upaya-upaya yang pemerintah Kabupaten

Ponorogo lakukan untuk menindaklanjuti upaya studi potensi di lokasi mana yang dianggap mampu memberi kontribusi lebih terhadap pemerintah daerah.³ Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah manfaat dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai penunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kemudian upaya-upaya yang pemerintah Kabupaten Ponorogo lakukan upaya studi potensi di lokasi mana yang dianggap mampu memberi kontribusi lebih terhadap pemerintah daerah, kemudian pemerintah berupaya melakukan pemetaan lokasi agar di setiap tempat dapat dilakukan pemungutan dari retribusi, melihat lokasi-lokasi yang dapat di yakini terjadi praktek-praktek parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan mengempiskan ban-ban dari kendaraan-kendaraan bagi pengendara motor maupun pengendara roda empat yang parkir bukan pada lokasi parkir atau yang parkir sembarangan, melakukan penyuluhan terhadap juru parkir setiap 6 bulan sekali dan melakukan *crosscheck* lapangan secara langsung. Serta kesimpulan terakhir adalah hambatan atau masalah pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengupayakan optimalisasi penerimaan retribusi parkir meliputi keterlambatan setoran, banyaknya juru parkir dan titik parkir ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat, semakin bertambahnya jumlah kendaraan, belum lengkapnya data base tentang retribusi daerah, kurang koordinasi antara pihak internal dan dengan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah, kemampuan dalam merencanakan dan pengawasan keuangan

³ Fitri Yuliani, Skripsi: *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir*, (Malang: Brawijaya, 2018).

lemah yang mengakibatkan kebocoran yang sangat berpengaruh besar bagi daerah, dan ditemukan tindakan-tindakan premanisme, berupa pemungutan dari parkir ilegal dengan berbagai alasan.

Perbedaan Skripsi diatas dengan Skripsi yang akan penulis teliti ialah disini penulis akan meninjau terkait Kebijakan yang diambil pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum serta hubungannya dengan teori Masalah.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Iksan Raizal Riski Kakatadung dari program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya yang dilakukan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran, dimana pengunjung memarkirkan kendaraannya di di atas rel kereta dan di tepi jalan umum di kawasan pusat perbelanjaan (Pusat Grosir Solo dan BTC) sehingga mengganggu perjalanan kereta api yang melewati kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan yang

⁴ Iksan Raizal Riski Kakatadung, Skripsi: *Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kawasan Parkir di Sepanjang Pusat Grosir Solo)*, (Surakarta: UMS, 2020)

dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah masih adanya pengunjung yang tidak tertib dan memarkirkan kendaraannya di rel dan di tepi jalan Umum depan Pusat Grosir Solo dan BTC. Adapun upaya yang dilakukan oleh petugas parkir untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara memberi teguran dan arahan untuk Parkir di dalam Area Parkir yang sudah disediakan oleh Pusat Grosir Solo serta menempatkan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan kamera pengawas, pemasangan pengeras suara yang bertujuan untuk memperingatkan pengendara yang memarkir kendaraannya sembarangan tempat yang tidak boleh dilakukan serta upaya penindakan, dengan menderek Kendaraan mobil yang terbukti melanggar dan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui sistem digital "Bangun Pak Sigit".

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah letak penelitian penulis berada di Pasar Klewer, sedangkan skripsi di atas studi kasus di Pusat Grosir Solo (PGS), serta teori yang digunakan untuk menganalisis berbeda. Penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Masalah.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Zavira Nurfalita dan Nila Sastrawati mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini berisi tentang bagaimana pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum, khususnya di Kota Makassar dalam perspektif siyasah syar'iyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar menunjukkan pengelolaan yang belum efektif, bahkan terkadang menjadi sumber

kemacetan.⁵ Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran perparkiran, seperti alih fungsi bahu jalan menjadi lahan parkir, juru parkir liar, dan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Dalam konsep muamalah, penarikan retribusi parkir oleh juru parkir resmi dapat dipadankan dengan sistem penitipan (wadi'ah) yang memungkinkan adanya biaya penitipan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar masih diwarnai dengan berbagai permasalahan, seperti alih fungsi bahu jalan, juru parkir liar, dan berbagai pelanggaran lainnya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya ketegasan, ketersediaan sarana dan prasarana parkir, serta tingkat kesadaran warga-masyarakat. Dalam konsep muamalah, dikenal istilah wadi'ah, yaitu akad penitipan barang atau uang yang secara konseptual dapat dipadankan dengan konsep penarikan retribusi oleh juru parkir resmi.

Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis tulis adalah penelitian ini akan membahas bukan dari perspektif siyasah syar'iyah melainkan dari perspektif Masalah. Masalah yang timbul juga berbeda. Karena dari letak studi kasus pun berbeda. Penelitian akan penulis laksanakan di Kota Surakarta.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Stephanny Inagama Timisela, Meinarni Asnawi, dan Yundi Hafizrianda dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura” berisi tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ,UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

⁵ Zavira Nurfalita dan Nila Sastrawati, *Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Syar'iyah* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022). Vol.3, Hlm. 284-292.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat.⁶ Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti Peraturan Dalam Negeri Peraturan Dalam Negeri No 59 tahun 2007 perubahan ke dua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014, menyatakan bahwa dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelaksanaan penarikan Retribusi parkir, sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura sendiri menghadapi persoalan yakni, yaitu keterbatasan lahan parkir kendaraan. Persoalan ini terletak manajemen ruang parkir yang belum baik sehingga memberikan dampak kepada parkir liar di tepian jalan umum. Dengan pengaturan tata ruang parkir yang baik maka mampu berpotensi sebagai objek pendapatan daerah. Bertumbuhnya jumlah kendaraan di Kota Jayapura tidak sebanding dengan fasilitas jalan raya dan ketersediaan lahan parkir bagi pengendara kendaraan roda dua (motor), dan kendaraan roda empat (mini bus, sedan, pick-up). Fenomena yang terjadi di Kota Jayapura terkait pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah, maraknya petugas parkir ilegal (liar) dan juga petugas parkir legal yang menarik retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir. Tetapi jika dikaji masyarakat yang

⁶ Stephanny Inagama Timisela dkk, *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura*, (Jayapura: Universitas Cendrawasih, 2016). Vol.2, hlm. 1-22.

menggunakan fasilitas parkir tepi jalan tidak segan untuk membayar retribusi tersebut asalkan petugas parkir tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya (menyerahkan karcis parkir dan bukan juru parkir illegal). Jurnal ini memiliki kesimpulan Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura, belum dilaksanakan secara efektif dalam rangka optimalisasi potensi Penerimaan Asli Daerah. Hal ini antara lain dapat ditemukan adanya kebocoran sekitar 59% per tahun. Dalam mengantisipasi persoalan kebocoran realisasi dan optimalisasi potensi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, hal ini dapat dilakukan melalui strategi peningkatan maupun penataan Aspek Regulasi, Sumber Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat, Kelembagaan, dan Sistem dan Prosedur.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir nya. Selain itu, hambatan-hambatan yang dibahas di dalam jurnal ini berbeda dengan hambatan yang penulis bahas. Perbedaan itu antara lain adalah sering terjadi berasal dari tidak patuhnya petugas parkir dalam menarik tarif retribusi di lapangan. Selain itu, dari segi konsumen/pengguna parkir nya masih sering tidak membayar parkir sesuai tarif dan kurangnya pengetahuan tentang retribusi parkir. Hambatan lainnya kemudian terdapat dari dalam UPTD Perparkiran sendiri yakni masih kurang maksimal pengawasan terhadap pengelola parkir dan petugas parkir yang berada di lapangan.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Dedy Endriyono Putra dan Nur Handayani ini berisi tentang potensi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya, mengetahui efektivitas penetapan retribusi

parkir, kontribusi retribusi parkir, dan upaya optimalisasi dari Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan retribusi parkir.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data deskripsi dan rasio juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Surabaya tahun 2012-2016 relatif berfluktuatif. Hal ini mengacu pada perhitungan efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum sudah sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 dan Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012. Upaya yang dilakukan sudah mampu dalam menekan praktik kecurangan dalam pemungutan retribusi parkir yang terjadi di lokasi. Jurnal ini memiliki kesimpulan efektivitas dari retribusi Parkir Tepi Jalan umum menunjukkan hasil yang kurang efektif pada tahun 2012 dan 2015. Namun pada tahun 2013 dan 2015 kinerja pengelola retribusi mengalami peningkatan dalam retribusi parkir dengan hasil yang cukup efektif dalam pemungutan retribusi dari Parkir Tepi Jalan Umum, serta pada puncaknya pada tahun 2016 yang menunjukkan hasil efektif karena mendekati sesuai dengan target dari pemerintah. Meskipun dari tahun 2012 – 2016 retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum masih belum mampu mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2017 kinerja dari DISHUB UPTD Parkir Tepi Jalan Umum realisasi retribusi parkir sudah melampaui dari target

⁷ Dedy Endriyono Putra dan Nur Handayani, *Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*, (Surabaya: STIESIA Surabaya, 2018), Vol. 7, hlm. 2-17.

yang telah ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa potensi retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sudah efektif.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis ini adalah pada penelitian yang dilakukan penulis adalah peningkatan target retribusi parkir tiap tahunnya berdasarkan pada survey potensi yang dilakukan terhadap lahan parkir.

E. KERANGKA TEORITIK

Dalam sebuah penelitian teori menjadi sangat penting untuk menjelaskan dan memaparkan persoalan yang sedang dikaji untuk menemukan titik terang yaitu dengan menjadikan teori sebagai batu uji atau landasan utama dalam menganalisis. Landasan utama dalam penelitian sangatlah diperlukan untuk memperkuat argument atau sudut pandang peneliti.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum dan Teori Masalah. Teori Efektivitas Hukum akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Sedangkan Teori Masalah akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Berikut penjelasan mengenai kerangka teoritik yang penulis gunakan :

1. Teori Masalah

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata (صلح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk

sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁸

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan. Penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syariat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.⁹

Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam

⁸ Djazuli, Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat) (Bandung: Kencana, 2013), hlm. 393.

⁹Firza, "Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah" dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDI0%2C5558799444 (diakses pada tanggal 9 Oktober 2022, jam 18.30)

Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara'*.¹⁰

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Efektivitas Hukum itu memiliki kesamaan dengan Validitas Hukum. Validitas Hukum sendiri memiliki arti bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, seseorang harus melakukan sesuai dengan yang

¹⁰ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahlm, Antara Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: Khlmista, 2009), hlm. 285.

diharuskan atau ditetapkan oleh norma-norma hukum, bahwa setiap orang harus patuh dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Sedangkan Efektivitas Hukum merupakan seseorang itu betul-betul berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang dimana mereka harus dilaksanakan, bahwa norma-norma itu diterapkan serta dipatuhi.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.¹¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹² Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa

¹¹ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

¹² Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988, hlm. 80.

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹³

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan

¹³ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta. 1983, hlm. 80.

baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁴

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana.

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

¹⁴*Ibid.* hlm. 82.

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya adalah jenis penelitian ilmu hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian di lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

¹⁶ *Ibid*, hlm. 16

dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada serta secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta menghubungkan dan memberi makna tentang Kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir, sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris yang dalam penelitian ini penulis meneliti terkait problematika dalam mekanisme Kebijakan

pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Pada intinya pendekatan yuridis-empiris akan berusaha mencermati dan menganalisis bagaimana suatu peraturan atau hukum yang dibentuk dapat diterapkan dengan efektif terhadap masyarakat. Metode yang peneliti digunakan di dalam pelaksanaan penelitian adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan peraturan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁷

Pendekatan yuridis-empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dari semua regulasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pautan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap undang-undang, Peraturan Pemerintah/Walikota dan Peraturan Daerah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi parkir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer ataupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 51.

1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi dan kondisi peran antara pribadi yang bertatap muka dengan seseorang pewawancara (yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan) kepada narasumbernya yang dirancang untuk memperoleh jawaban dari narasumber atau responden yang nyata, relevan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian kepada responden.¹⁸ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara jelas, sistematis dan tentunya terarah disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.

Wawancara dilakukan dengan Haryono Nugroho, S.SiT. (TD) selaku Kepala UPTD Perparkiran, Agus Irianto Siahaan, S.ST. (TD) sebagai Staf Analis Lalu Lintas di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Atut Susilo selaku Pengelola Parkir di Jl. Dr. Radjiman Pasar Klewer, Beni Wijanarko sebagai Petugas Parkir di Pasar Klewer, dan Niken Ayu Mutiasari selaku Pengguna Parkir di Pasar Klewer yang menjawab beberapa pertanyaan dari penulis.

2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 82.

resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori. Studi Dokumentasi dilakukan di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan di Pasar Klewer.

3) Observasi

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di analisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan dengan metode survey, metode observasi lebih obyektif. Maksud utama observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi. relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan Pasar Klewer.

5. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya analisis data Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bagian yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab *kedua*, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis menyajikan tentang teori masalah dan teori efektifitas hukum yang akan dikaitkan dengan pokok bahasan skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data-data pendapatan daerah dari retribusi parkir, dan peraturan yang akan dianalisis di dalam skripsi ini.

Bab *keempat*, merupakan bab analisis dari pendalaman kajian teori masalah dan teori efektivitas hukum, serta hasil dari penelitian lapangan tentang kebijakan pemerintah kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalah” adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilandasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum berjalan kurang efektif. Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditinjau berdasarkan lima parameter menurut Soerjono Soekanto, yaitu :
 - a. *Pertama*, faktor hukumnya sendiri (undang-undang/peraturan daerah).
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah cukup sistematis. Kemudian, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang perparkiran tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - b. *Kedua*, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Untuk faktor kedua ini, yang perlu diperhatikan adalah tugas UPTD Perparkiran yang belum maksimal, yakni

dalam tugas pengawasan, tugas pengaduan, dan melakukan perubahan tarif parkir serta memantau kesejahteraan pengelola dan petugas parkir. Namun dengan adanya hambatan ini, UPTD Perparkiran sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi penyelewengan atas penarikan retribusi parkir.

- c. *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dari faktor sarana/prasarana yang masih perlu diperhatikan adalah penggunaan karcis parkir yang masih harus digalakkan dan diperhatikan lagi.
- d. *Keempat*, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengetahui substansi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini fungsi sosialisasi menjadi faktor penting untuk menyampaikan informasi penting dalam hal edukasi kepada pemahaman peraturan retribusi parkir.
- e. *Kelima*, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, maka budaya dapat dijadikan pendekatan untuk menyampaikan substansi mengenai kebijakan tersebut dapat memperhatikan tradisi atau nilai-nilai yang harus berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, masih perlu dilakukan evaluasi terkait kesadaran dan tanggungjawab masyarakat untuk membayar parkir.

2. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilandasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum masih mengandung unsur kemudharatan. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum dilihat dari sisi masalah secara konseptual maka selaras dengan konsep pemikiran Al-Ghazali diantaranya mengenai pengelolaan harta yang akan difungsikan melalui pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat. Namun secara praktik prinsip Masalah tersebut belum terealisasi karena terdapat hambatan disebabkan batasan setoran yang memberatkan pengelola parkir, serta kurangnya fungsi pengawasan Dinas Perhubungan (DISHUB). Keberadaan Peraturan Daerah tersebut tidak menjadi kendala/timbul masalah bahkan menjadi sebuah kemudharatan, maka perlu adanya tinjauan Analisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat maupun keadaan di lapangannya. Karena akan menghasilkan suatu kemaslahatan yang tentunya menyejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya sendiri dalam misi dalam ajaran Islam yang selalu menjadi penopang dan acuan dalam cara apapun yang kita butuhkan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran yaitu :

1. Perlu pengembangan sistem dan teknologi informasi perparkiran.
2. Kualitas Petugas parkir perlu ditingkatkan, baik dari sisi pemahaman hukum maupun keahlian dalam mengatur lalu lintas. Selain itu penampilan petugas parkir perlu dibenahi sehingga mampu memberikan rasa simpatik pengguna jasa parkir sehingga mampu mencerminkan Kota Solo sebagai Kota Budaya. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Petugas Parkir akan direncanakan Pembinaan Teknis Petugas Parkir.
3. Perlu peningkatan dalam hal pengawasan, penertiban, dan pengendalian lapangan oleh UPTD Perparkiran Kota Surakarta.
4. Perlu diadakannya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat tentang peraturan perparkiran termasuk aturan retribusi parkir.
5. Pemerintah perlu membuat peraturan yang mengikat dan lebih tegas tentang Tindakan pungutan liar (pungli).
6. Seharusnya dengan telah dilakukannya upaya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dengan melakukan koordinasi dan rapat dengar serta melakukan pengawasan untuk segera meninjau dan mengevaluasi Peraturan Perparkiran di Kota Surakarta dan segera mengevaluasi tata kelola dan manajemen perparkiran di Kota Surakarta.
7. Rencana aksi tahun 2023 tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan Tindakan nyata dari berbagai pihak terutama pengelola parkir dan petugas parkir yang merupakan ujung tombak implementasi pelayanan parkir langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

Qs. Al-Anbiya' (21): 107

Qs. Yunus (10): 58

Hadits

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, M. (2011). *Masail Fiqiyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.

Al-Hasyimi, M. M. (2008). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah.

Asmani, J. M. (2009). *Fiqh Sosial Kiai Sahlm, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Khlmista.

Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: Kencana.

Hilal, F. (2015). *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida.

Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul*. Semarang: Dina Utama.

Suyatno. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Zuhri, S. (2011). *Ushul Fiqih : Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. II.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Prinsip Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Zona Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Buku

Adam, N. S. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aprita, S. (2020). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Berlian, E. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Fuady, M. (2020). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. E. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Raharjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tunggul Anshari Setia Negara, S. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.
- Ustman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi dan Jurnal

- Anshori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progressif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 150.
- Cahyaningsih, D. T. (2016). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Jurnal Rechtsvinding*, 16.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 261.
- Handayani, D. E. (2018). Efektifitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 7, 2-17.
- Kakatadung, I. R. (2020). *Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, D. E., & Handayani, N. (2018, September). Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 07(09), 1-16.
- Sy, H. C. (2020, April). Kedudukan Anggota DPD Berasal Dari Unsur Partai Politik. *Jurnal PPKn & Hukum*, 15(1), 75-90.
- Syariffudin, A. (1999). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sandiyoga, S. W. (2015). *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sastrawati, Z. N. (2022, Mei). Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyash Syar'iyah. *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 03(02), 284-292.
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2016). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 02(01), 1-22.

Winata, P. M. (2019, September). Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 533-558.

Yuliani, F. (2018). *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sumber Internet

Firza, “Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah” dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashid-syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDIO%2C5558799444 (diakses pada tanggal 9 Oktober 2022, jam 18.30)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring. Diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif>, pada 12 Februari 2022

Zainal Masri, “Masalah Mursa (Sandiyoga, 2015) (Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, 1988) (Atmasasmita, 2001) (Soekanto, Penegakan Hukum, 1983) (Waluyo, 2002) (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986) (Amiruddin, 2006)lah sebagai Dalil Hukum Islam” dalam <http://wwwbloggercopai.blogspot.com/2012/09/masalah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> (diakses pada tanggal 9 Oktober 2022, jam 19.00)

Data Lapangan

Hasil Wawancara dengan Beni Wijanarko Petugas Parkir Pasar Klewer Jl.Dr.Radjiman, tanggal 24 Januari 2023 di Pasar Klewer.

Hasil Wawancara dengan Atut Susilo Pengelola Parkir Pasar Klewer Jl.Dr.Radjiman, tanggal 24 Januari 2023 di Pasar Klewer.

Hasil Wawancara dengan Haryono Nugroho, S.SiT (TD), tanggal 24 Januari 2023 di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Hasil Wawancara dengan Agus Irianto Siahaan Staf Analis Lalu Lintas UPTD Perparkiran, tanggal 16 Januari 2023 di Kantor UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta.

Hasil Wawancara dengan Niken Ayu Mutiasari Pengguna Parkir di Pasar Klewer
Jl. Dr. Radjiman, tanggal 28 Januari 2023 di Parkiran Pasar Klewer.

